## HAK PENDIDIKAN WARGA NEGARA INDONESIA

Setiap insan manusia mempunyai hak mengenyam pendidikan yang lebih baik. Pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pendidikan yang baik akan bisa merubah dunia menjadi lebih baik dan tertata. Oleh karena itu setiap insan manusia mempunyai hak yang sama dalam hal pendidikan tanpa membeda-bedakan status social, ras, agama, dan lain sebagainya.

Pasal 31 ayat (1) Undang -Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan salah satu hal penting dalam kehidupan insan manusia, sehingga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pendidikan adalah hal yang penting untuk kemajuan suatu bangsa ,untuk menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita setiap negara di dunia. pendidikan merupakan proses melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih mempunyai masalah dalam dunia pendidikan. Masalah pendidikan masing sering kita jumpai diberbagai daerah. Baik secara langsung maupun melalui media elektronik, seperti televisi, HP, dan lain sebagainya, seharusnya seluruh anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan. UUD 1945 alinea ke empat "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa", yang berarti pendidikan merupakan faktor utama dalam kehidupan. Tanpa pendidikan generasi penerus tidak dapat melanjutkan dan memajukan bangsa Indonesia tercinta ini.

Kualitas layanan pendidikan dapat ditunjukkan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembaharuan sistem pendidikan. Salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan pemerataan pendidikan dan perbaikan sistem pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih sangat jauh dari pemerataan, karena masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau dari pendidikan. Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di indonesia adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran, selain kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum yang membuat pendidikan semakin mundur. Kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Secara umum para pendidik hanya memaksakan anak untuk mengusai seluruh materi yang ada pada kurikulum, tidak pernah mempertimbangkan apakah materi tersebut sesuai dengan potensinya, keadaan lingkungan atau tidak. Pada akhirnya peserta didik berkembang bukan berdasarkan potensi yang di milikinya tetapi karena keterpaksaan. Secara umum peserta didik tidak memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak, meskipun ada yang punya tetapi tidak jelas. Kebanyakan para peserta didik dalam hal pengambilan keputusan dan sikap tidak jelas dan

kebanyakan dari mereka ikut-ikutan teman sekelilingnya atau di paksa orang tua, bahkan sampai bangku kuliahpun masih belum ada cita-cita. Jika keadaan seperti ini yang terjadi mereka belajar secara ngambang dan tidak memiliki arah yang jelas yang penting berangkat sekolah dan mendapatkan ijazah dan gelar.

Pada umumnya para pendidik tidak mengarahkan anak untuk mewujudkan citacitanya namun bagaimana anak supaya bisa menghapal semua materi pelajaran tanpa terkecuali. Kurikulum 2013 menekankan kegiatan interaktif dikelas ternyata mempunyai halangan saat melakukan ,karena tidak semua sekolah mampu menyediakan fasilitas yang bisa menunjang kegiatan kegiatan belajar mengajar.

Adapun sistem pendidikan dengan cara mendidik siswa dengan cara mengarahkan mereka untuk lebih kreatif dalam melakukan kegiatan dan pemerintah harus lebih cepat menangani masalah pendidikan terutama dalam membuat kurikulum yang sesuai dengan kondisi para peserta didik, dengan menciptakan kurikulum yang lebih mengarah ke potensi mereka. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat(3) menjelaskan bahwa "Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional". Terkait dengan sistem pendidikan, saat ini telah dilakukan pembaharuan terhadap sistem pendidikan, yaitu dengan melakukan sistem zonasi pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Kebijakan zonasi yang sudah diterapkan sejak tahun 2017 masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, terutama para orang tua dan juga siswa. Permendikbud No.51 tahun 2019 yang menyatakan bahwa penerimaan murid baru dilakukan melalui tiga jalur, yaitu zonasi (jarak rumah dengan sekolah) dengan kuota minimal 90%, prestasi Adanya anggapan masyarakat tentang sekolah favorit dan non-favorit dinilai menjadikan kualitas pendidikan kita tidak merata. kebijakan zonasi dimaksudkan untuk meratakan kualitas pendidikan, menyebar calon siswa dengan kemampuan di atas rata-rata, dan mengurangi anggapan tentang adanya status sekolah favorit.

Sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik memang bukanlah hal yang baru. Kondisi geografis dan pemukiman yang sangat padat dijadikan alasan utama menerapkan aturan zonasi dalam penerimaan peserta didik dengan tujuan untuk mempermudah administrasi dan akses pendidikan bagi penduduknya. Alasan penerapan zonasi di Indonesia karena semua sekolah negeri sudah memiliki kualitas sumber daya guru dan sarana pra sarana yang sama. Kualitas sumber daya dan fasilitas tersebut didukung dengan kemudahan administrasi dengan data yang sudah terintegrasi sehingga mempermudah orang tua dalam proses pendaftaran sekolah tujuan sesuai dengan domisili. Kebijakan dalam sistem pendidikan

hendaknya diiringi dan didukung dengan adanya kuantitas sumber daya manusia, infrasturktur, dan sarana prasarana yang memadai dan yang mempunyai kualitas yang merata demi terciptanya cita-cita bersama.

sistem zonasi dinilai masih memiliki banyak kelemahan. Beberapa diantaranya adalah bermunculannya pengadaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tidak normal dan adanya perpidahan tempat tinggal/domisili yang tiba-tiba dari para siswa yang dititipkan oleh orang tua mereka di kartu keluarga kerabat yang mempunyai rumah dekat dengan sekolah yang dituju. Kedua fakta ini menunjukkan bahwa sistem zonasi dalam PPDB masih bisa dikelabui di dalam penerapannya. Selain itu, masalah yang tak kalah pentingnya adalah belum meratanya kualitas sumber daya guru dan juga sarana dan prasarana di setiap sekolah dan juga timpangnya jumlah pendaftar di sekolah-sekolah yang terletak di pemukiman padat penduduk dengan sekolah-sekolah yang jauh dari pemukiman penduduk. Fakta ini kemudian berujung pada munculnya fenomena ketidakmampuan sekolah untuk menerima para pendaftar karena jumlah siswa pendaftar membludak melebihi jumlah kursi yang disediakan. Sistem zonasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi psikologis peserta didik. Para siswa yang berkeinginan untuk bisa melanjutkan di sekolah yang mereka anggap bagus menurun motivasi belajarnya karena mereka terkendala dengan radius tempat tinggal mereka yang jauh dari sekolah yang dituju.

Dampak lain dari kebijakan zonasi yang dirasakan oleh para guru di sekolah karena komposisi siswa yang diterima dengan sistem zonasi memiliki keberagaman yang sangat tinggi dari segi background dan kemampuan sehingga mengharuskan mereka mampu mengajar siswa yang mempunyai kemampuan yang sangat beragam tersebut. Siswa yang mempunyai kemampuan rata-rata tinggi bercampur dengan dengan siswa dengan kemampuan rata-rata rendah. Keadaan ini menuntut para guru untuk beradaptasi dengan cepat karena pendekatan dan keterampilan mengajar untuk kedua kategori peserta didik ini pun berbeda. Untuk mengatasi hal ini, bimbingan belajar di luar kelas yang bisa mengakomodasi keberagaman materi dan keberagaman kemampuan siswa bisa menjadi alternatif yang baik untuk membantu mengatasi dampak yang ditimbulkan dari kebijakan zonasi.

Hal ini sesuai dengan teori connectionism (S-R Bond) Thorndike tentang hukum belajar *Law of Exercise* yang mengatakan "Bahwa hubungan stimulus dan respon akan bertambah erat jika sering dilatih, dan semakin berkurang jika jarang dilatih". Hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip revolusi industri 4.0, yang mana pada era ini dibutuhkan individu yang memilki sifat dinamis dan progresif, bukan malah mengalami kemunduran ndalam proses belajar. Setiap peserta harus ada

pelatihan-pelatihan baik teori maupun prakteknya. Tanpa adanya pelatihan-pelatihan para peserta didik kurang terasah. Jika tidak terasah dengan baik maka kompetensi yang didapat tidak akan maksimal.

(Sumber: "Penerapan Sistem Zonasi Kepada Generasi Milenial untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0" oleh Durotunnik dalam Kompasiana)

## DAFTAR PUSTAKA

Bambang Trim (2019), Mengubah Tangisan Menjadi Tulisan, Media: Kompasiana

Rhenald Kasali (2015), Change Leadership Non-Finito, Penerbit: Mizan

https://www.kompasiana.com/bambangtrim/5c55a54712ae94621f2e9734/mengubah-

tangisan-menjadi-tulisan

T. Hermaya, Paul G. Stoltz (1997), Adversity Quotient: Mengubah Hambatan Menjadi Peluang, Penerbit: Grasindo